

ANALISIS HUKUM ATAS KEBERATAN PT. PLN (PERSERO)

UP3 MEDAN TERHADAP PUTUSAN BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

(Studi Putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

MERWALD SIMSON SIDABUTAR

218400218



PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

ANALISIS HUKUM ATAS KEBERATAN PT. PLN (PERSERO)

UP3 MEDAN TERHADAP PUTUSAN BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

(Studi Putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

MERWALD SIMSON SIDABUTAR

218400218

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

ii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Hukum Atas Keberatan Pt. Pln (Persero) Up3 Medan
Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di
Pengadilan Negeri Medan

(Studi Putusan No. 428/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mdn)

Nama : Merwald Simson Sidabutar

NPM : 218400218

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Taufik Siragar, S.H., M.Hum

Diketahui


Ny. Fakultas Hukum

Dr. Mulyas Ramadhas S.H., M.H

Tahun Lulus: 2025

HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sai lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 1 Oktober 2025



MERWALD 218400218

HALAMAN PERNYATAAN PERSERUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merwald simson sidabutar

NPM : 218400218

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Hukum Atas Keberatan Pt. Pln (Persero) Up3 Medan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn)”**,

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan Pada tanggal : 1 Oktober 2025

Yang menyatakan:



Merwald Simson Sidabutar

v

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ATAS KEBERATAN PT. PLN (PERSERO)

UP3 MEDAN TERHADAP PUTUSAN BADAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

(Studi Putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn)

Oleh : Merwald simson sidabutar

Npm : 218400218

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa hukum terkait analisis hukum atas keberatan Pt. Pln (Persero) Up3 Medan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan negeri medan dengan studi putusan nomor 428/PDT.SUS-BPSK/2023/PN.MDN. Dalam kegiatan usaha, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan lancar sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa. Sengketa tersebut dapat diselesaikan di bpsk seperti yang terjadi pada putusan bpsk kota medan nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn. Dalam putusan tersebut, Pt. Pln (Persero) Up3 Medan melakukan P2TL terhadap marihot tampubolon karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan arus listrik, setelah diakukannya P2TL, marihot tampubolon mengajukan sengketa tersebut kepada BPSK kota medan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan teori pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara, lalu dianalisis secara kualitatif. Dalam putusan, bpsk kota medan memutuskan dengan mengabulkan gugatan konsumen, menghukum pelaku usaha, melepaskan gugatan denda, dan menyatakan Pt. Pln (Persero) Up3 Medan melanggar sop. Atas putusan bpsk tersebut, Pt. Pln (Persero) Up3 Medan mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan negeri medan. Setelah permohonan keberatan diterima, pengadilan negeri medan memeriksa serta memutuskan bahwa bpsk tidak berwenangan dalam menangani perkara tersebut. Putusan hakim menyatakan bahwa bpsk kota medan tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang undang ketenagalistrikan, Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan bpsk dapat di uji lagi dengan mengajukan permohonan keberatan terhadap pengadilan negeri sesuai dengan pasal 56 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata kunci : Sengketa Hukum, PT. PLN (Persero), BPSK, Pengadilan Negeri Medan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF PT. PLN (PERSERO) UP3 MEDAN'S OBJECTIONS TO THE DECISION OF THE AGENCY FOR SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES IN THE MEDAN DISTRICT COURT

(Study of Decision No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn)

By : Merwald simson sidabutar

Reg. Number : 218400218

This study aims to examine legal disputes related to the legal analysis of the objection of Pt. Pln (Persero) Up3 Medan against the decision of the consumer dispute resolution body at the Medan District Court with a study of decision number 428 / PDT.SUS-BPSK / 2023 / PN.MDN. In business activities, the relationship between consumers and business actors does not always run smoothly so that it can cause a dispute. The dispute can be resolved at the BPSK as happened in the Medan City BPSK decision number 022 / Arbitrase / 2023 / BPSK.Mdn. In the decision, Pt. Pln (Persero) Up3 Medan carried out a P2TL against Marihot Tampubolon because he was suspected of violating the use of electricity, after the P2TL was carried out, Marihot Tampubolon reported the dispute to the Medan City BPSK. In order to approach this problem, the normative legal approach theory was used. Data were collected through literature studies and interviews with judges who decided the case, then analyzed qualitatively. In the verdict, the Medan City BPSK decided to grant the consumer's lawsuit, punish the business actor, waive the fine claim, and declare that Pt. Pln (Persero) Up3 Medan violated the SOP. Based on the BPSK's decision, Pt. Pln (Persero) Up3 Medan filed an objection to the Medan District Court. After the objection was received, the Medan District Court examined and decided that the BPSK was not authorized to handle the case. The judge's decision stated that the Medan City BPSK was not authorized to handle the case based on Article 1 number 7 of the Electricity Law, Consumers are every person or entity that purchases electricity from the holder of a business license for the provision of electricity. The results of the study concluded that the BPSK's decision can be tested again by filing an objection to the district court in accordance with Article 56 of Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection.

Keywords : Legal Dispute, PT. PLN (Persero), BPSK, Medan District Court, Consumer Protection

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Merwald Simson Sidabutar
Tempat/Tgl Lahir : Muara, 30 Juli 2003
Alamat : Hutadolok, Pangaribuan, Tapanuli Utara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Protestan

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Nelson Sidabutar S.Pd
Ibu : Rismaya Togatorop S.Pd
Anak Ke : 4 Dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2015
SMP : Lulus Tahun 2018
SMA : Lulus Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Cinta Kasih-Nya sehingga memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berpikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul “Analisis Hukum Atas Keberatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 428/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mdn)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus ketua panitia seminar proposal, seminar hasil dan sidang meja hijau, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

5. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH,MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus ketua dari seminar penelitian saya.
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H, M.H Selaku Dosen Fakultas Hukum dan sekretaris penulis dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Prof.Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
14. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.
15. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Alm Nelson Sidabutar S.Pd dan Ibunda Rismaya Togatorop S.Pd. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
16. Citra Dewi Sidabutar, S.Kom , Ruth Seventina Sidabutar S.Pd, Evelina Sidabutar S.Tr.Gz, dan Lydia Sulastris Sidabutar selaku saudara kandung dari penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman – teman kelas reguler A2 yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
18. Teman penulis seperjuangan selama kuliah yaitu Evan Olchin Silalahi, Junius Sotardodo Manik, Septri Bowo Sinaga, Samuel Parsaulian Manullang, Parulian Nainggolan, Firman Situmorang dalam group Las Vegas Fc dan Rosiana claudia gultom S.Pd atas doa, semangat, dan kebersamaannya dalam berjuang selama kuliah.

19. Bapak Abd. Hadi Nasution, SH., MH selaku Hakim yang menangani studi peneliti penulis yang bersedia di wawancara menjadi narasumber penulis.
20. Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Mamfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.4.2 Manfaat Praktis	15
1.4.3 Manfaat Akademis	16
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Konsumen	19
2.1.1 Pengertian Konsumen	19
2.1.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	21
2.2 Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	25
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	25
2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
2.3 Hubungan Konsumen Dan Pelaku Usaha	28
2.4 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	31
2.4.1 Penyelesaian Secara Litigasi	31
2.4.2 Penyelesaian Secara Non-Litigasi.....	32
2.5 Tinjauan Umum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	39
2.5.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	39
2.5.2 Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	40
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	57

3.1.1	Waktu Penelitian	57
3.1.2	Tempat Penelitian.....	58
3.2	Metodologi Penelitian	58
3.2.1	Jenis Penelitian.....	58
3.2.2	Jenis Data	59
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.2.4	Analisis Data	60
BAB IV	62
HASIL PEMBAHASAN	62
4.1	Faktor Penyebab Keberatan Oleh Pelaku Usaha Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/ARBITRASE/2023/BPSK.MDN	62
4.2	Alasan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn.	67
BAB V	80
KESIMPULAN SARAN	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan setiap manusia baik posisi sendiri ataupun berkelompok pastinya memiliki kebutuhan hidup yang akan melangsungkan kehidupannya, sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya tentu saja menggunakan produk baik berupa barang ataupun jasa. Pengguna produk antara barang dan jasa tentu saja pernah mengalami sebagai konsumen yang dimana dikatakan sebagai konsumen tersebut karena sebagai pengguna nilai dari produk barang dan jasa. Sebagai konsumen dalam penggunaan barang atau jasa pastinya berhak atas hasil atau imbalan produk barang atau jasa yang sudah digunakan hal ini bersifat universal dan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa berhak menerima informasi yang sangat jelas dan akurat hal ini agar menghindarkan konsumen dari kerugian barang atau jasa tersebut.

Namun dalam penggunaan produk barang atau jasa terkadang tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Terkadang konsumen sering mendapatkan hal hal yang tidak diinginkan baik itu dalam penggunaan barang dan jasa maupun dalam transaksi barang ataupun jasa. Maka sebagai konsumen, informasi barang atau jasa merupakan hal yang sangat penting sebelum menerima atau memperoleh barang atau jasa tersebut. Di antara barang atau jasa yang diperlukan konsumen

sepertinya yang paling di inginkan oleh pihak konsumen yaitu informasi yang bersumber dari pelaku usaha itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai produsen.¹

Dalam distribusi barang atau jasa, pelaku usaha atau produsen terkadang tidak memperhatikan kualitas dari produk atau jasa yang digunakan sehingga menimbulkan informasi yang salah terhadap konsumen atau pengguna barang atau jasa. Hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa konsumen yang dimana terjadi akibat adanya dalam informasi barang atau jasa yang diperoleh konsumen dari produsen atau pelaku usaha, dimana salah satu pihak merasa dirugikan akibat kesalahan dalam informasi, penggunaan, hasil atau bentuk produk atau jasa sementara pihak lain beranggapan tidak ada yang salah dalam produk barang atau jasa tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa konsumen.² Sengketa terkadang terjadi akibat berbagai faktor, penyebabnya yaitu perbedaan kepentingan atau persilihan antar pihak baik itu antara konsumen maupun pelaku usaha, dapat disebabkan oleh aturan yang tidak sejalan dengan para pihak sehingga menghambat dan memperlambat dalam mencapai tujuan pihak konsumen dan pelaku usaha atau disebut dengan produsen.³

Faktor bisnis yang dimana transaksinya tidak terhitung setiap harinya tentu saja ada yang menimbulkan terjadinya sengketa konsumen, setiap sengketa konsumen para pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha sangat

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2010). Hal. 15

² Gabriel Siallagan, “ *Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen* ,*Lex Jurnalica*, Vol. 1 No. 1Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Raja Grafindo Persada*. Jakarta (Desember, 2011), hal. 3

³ Sembiring Jimmy Joses , *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,Konsiliasi, Arbitrase)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011). Hal 1

menginginkan penyelesaian yang cepat dan tepat, namun jika dilihat dari banyaknya transaksi yang terjadi setiap harinya maka potensi terjadinya sengketa konsumen akan semakin besar dan hal ini menimbulkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Dalam faktor bisnis kemunculan konsumen memiliki banyak variasi dan karakter yang berbeda sehingga mengakibatkan produsen dalam melaksanakan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara sebaik mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk. Maka dengan itu banyak upaya atau cara pendekatan yang harus dilakukan sehingga menimbulkan efek yang dampak yang baik antara konsumen dan produsen, hal ini juga dilakukan pada situasi atau tindakan yang bersifat negatif atau tindakan yang tidak terpuji diawali dengan itikad buruk sehingga faktor ini berkaitan pada kualitas, mutu, informasi, bahkan pemalsuan barang dan jasa.⁴

Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan dan peralihan dari negara yang bergantung pada pertanian menjadi negara yang fokus pada sektor industri. Pertumbuhan industri dalam skala kecil, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), dan sektor industri besar semakin menyerap ribuan pekerja dan mengakibatkan peningkatan dalam produksi barang industri di dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, terjadi peningkatan jumlah individu yang memiliki bisnis yang menjual produk dan menawarkan barang kepada masyarakat sebagai konsumen. Situasi ini menimbulkan ketegangan persaingan antara pelaku bisnis dan konsumen di

⁴ Yusuh Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 39.

berbagai wilayah di Indonesia, karena produk yang dijual tidak selalu memenuhi harapan konsumen.

Keadaan seperti itu dapat memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka membutuhkan barang dan layanan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, di sisi lain, pelaku usaha dan penyedia jasa tentu menginginkan keuntungan maksimal. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha/penyedia jasa dengan konsumen, di mana konsumen menjadi objek bisnis oleh pelaku usaha/penyedia jasa.

Dalam praktek distribusi produk dan jasa menimbulkan hubungan antara konsumen (pengguna akhir dari barang atau jasa) dengan produsen (penghasil barang atau jasa) yang terjadi secara berkesinambungan dan terus-menerus. Hal timbul karena kedua pihak saling menginginkan dan menghendaki serta mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi satu sama lain. Namun terkadang pelaku usaha menginginkan hasil yang maksimal sehingga menimbulkan kesetimpangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha dalam menjaga hasil agar tetap maksimal sering melakukan perbuatan curang yang berdampak kerugian bagi konsumen karena tidak memperoleh hasil yang maksimal. Dalam prakteknya terkadang konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan seperti pelaku usaha atau produsen. Hal tersebut terjadi karena kurangnya transparansi produsen terkait produk baik dalam deskripsi informasi maupun kondisi dari produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan pelaku usahalah yang memiliki pengetahuan lebih tentang produk yang dihasilkan. Mereka

biasanya memiliki posisi yang lebih kuat baik dari segi ekonomi dan negosiasi harga.⁵

Perbedaan informasi antara konsumen dan pelaku usaha dan juga kesetimpangan yang muncul akibat usaha tersebut menimbulkan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Maka melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen dibentuk untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen di Indonesia yang belum memadai, sehingga perlu adanya peraturan perundangan-undangan guna mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha dan terbentuknya perekonomian yang sehat. Dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Setelah Undang-undang Perlindungan konsumen berlaku, maka diharapkan semua pihak mendapatkan solusi untuk menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang timbul sebagai efeknya nyata dari undang-undang tersebut. Namun dalam pelaksanaannya muncul perbedaan keseimbangan dan kebingungan dalam penegakannya, terutama terhadap pihak yang terlibat dalam implementasi dari undang-undang tersebut. Perlindungan konsumen tidak dapat

⁵ N.H.T Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor, Grafika Mardi Yuana, 2005), Hal. 14.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013) Hal. 98

dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala dalam tata cara pelaksanaannya, terkhusus yang berhubungan dengan prosedur hukum. Pada pasal 48 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ” penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dengan mempertimbangkan dalam pasal 45 diatas “.

Dalam sengketa konsumen ada pembatasan pada sengketa perdata. Suatu perkara atau sengketa dalam pengadilan bukanlah karena kegiatan para hakim, melainkan keinginan dari para pihak yang terlibat sengketa dalam hal ini penggugat baik dia sebagai produsen maupun konsumen. Menurut Sutjipto Rahardjo “Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berpekara dan sebagainya”⁷

Melalui pasal 45 ayat 1 bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen ada dua pilihan dapat lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Melalui pasal 45 ayat 1 menimbulkan persoalan yang dimana penunjukan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, kata “lembaga dalam pernyataan tersebut tidak merujuk pada suatu lembaga yang pasti baik itu peradilan umum atau Badan Penyelesaia Sengketa Konsumen. Namun agar hal tersebut tidak membingungkan para pihak yang bersengketa baik itu konsumen ataupun pelaku usaha, lebih tepat setiap konsumen

⁷ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta; Sinar Grafika, 2014) Hlm. 175

memnggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui peradilan umum. Pada pasal 46 ayat 2 menempatkan seolah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan lembaga peradilan lainnya yang berada di luar peradilan umum seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga yang berada dibawah lembaga peradilan umum, namun faktanya berada dalam ruang lingkup yang berbeda telah sediakan oleh negara, menurut soebekti, peradilan umum adalah lembaga peradilan yang diadakan oleh negara, sementara arbitrase adalah lembaga yang diadakan oleh swasta sebagai peradilan swasta.⁸

Pada pasal 56 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen memposisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga pemutus tingkat pertama, dan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat banding. Hal ini ditegaskan ketika regulasi juga menyatakan pihak diberikan kesempatan dalam mengajukan banding tanpa harus menyatakan posisi sebagai konsumen ataupun pelaku usaha. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aturan yang mendukung otoritas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya pada Undan-undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada aturan tersebut masih terbatas dan hal ini akan berpengaruh pada kekuatan yang dihasilkan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen dan berdampak pada produk hukumnya dikaji oleh yudikatif sehingga

⁸ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017), Hal. 228-235

banyak putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen yang dibatalkan karena legalitas yang lemah.⁹

Dalam prakteknya, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sering kali tidak memberikan ketidakpuasan dalam hal keadilan untuk para pihak atas putusan tersebut terutama pada pelaku usaha. Terkadang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan menangani perkara hanya memberi pembelaan pada konsumen tanpa melihat kronologi dan kejadian sengketa, sehingga pihak yang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengajukan banding pada Pengadilan Negeri dan putusannya ditolak. Sehingga para pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha harus membuat gugatan baru atas sengketa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas dan wewenang menurut pasal 52 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Mengawasi pencantuman klausula baku;
4. Menerima aduan konsumen secara tertulis dan tidak tertulis;
5. Menyelidiki dan memeriksa sengketa perlindungan konsumen;

⁹ Rida Ista Sitepu, Hana Mahumad, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia" Jurnal Recthen : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2 (2021), Hal. 10

6. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar perlindungan konsumen;
7. Memanggil saksi, saksi ahli, atau orang yang mengetahui pelanggaran;
8. Menentukan ada atau tidaknya kerugian konsumen;
9. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan;
10. Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.¹⁰

Dalam salah satu contoh kasus yang terjadi dalam hal ini PT. PLN (PERSERO) UP3 MEDAN sebagai pelaku usaha yang berkedudukan di Jl. Listrik Nomor 8 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan pengaduan konsumen sebahagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha PT. PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP 3 Medan ULP Medan Kota untuk mencabut segel di kWh Meter pelanggan;
3. Melepaskan Konsumen untuk membayar denda atau tagihan susulan sebesar Rp 17.927.383 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan Pelaku Usaha telah melanggar SOP nya sendiri yaitu Pasal 10 terutama ayat (1) huruf b ayat (2) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);

¹⁰ Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Pengajuan keberatan dalam putusan tersebut, menurut pemohon keberatan (semula pelaku usaha) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen keliru dalam menerapkan putusan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon keberatan (semula pelaku usaha) karena menurut pemohon keberatan (semula pelaku usaha) tindakan yang dilakukan terhadap pemohon keberatan (semula konsumen) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal 1 angka (34) dan (35) Peraturan Direksi No : 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) bahwa: Angka 34 “Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN:

- a. Berdasarkan alas hak yang sah;
- b. Tanpa berdasarkan alas hak yang sah;”Angka 35 “Konsumen yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf a.”

Maka putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus dibatalkan karena memiliki kekeliruan dalam menerangkan putusannya. Berdasarkan uraian diatas tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“ANALISIS HUKUM ATAS KEBERATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (studi putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di ambil berdasarkan latar belakang diatas yaitu :

1. Apa faktor penyebab pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn ?
2. Mengapa putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dibatalkan Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn.

1.4 Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam implementasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri dalam mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Dengan adanya penelitian ini agar menimbulkan kontribusi positif dan menjadi referensi dalam memahami dinamika hukum yang berkaitan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta menjadi tolak ukur efektivitas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Diharapkan menambah wawasan dan pengalaman khususnya dalam putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Kota Medan.

1.4.3 Manfaat Akademis

Untuk memenuhi persyaratan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan hasil dari penelitian diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang hukum, khususnya putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesain Sengketa Konsumen Kota Medan dan Pengadilan Negeri Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maupun universitas lainnya melalui penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya :

1. Tengku Latif Hanum (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)”
 - a. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - b. Bagaimana Faktor Penyebab dibataalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn. ?

- c. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn.?
2. Muhammad Ihza Satriansyah (2021), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri Di Tinjau Dari Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018” (Studi Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-BPSK/2019/PN.Tsm. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Apakah sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan BPSK?
 - b. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Tsm
3. Claudya Natasya Amanda (2024), Universitas Sriwijaya, “Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Bagi Konsumen” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG). Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 251/PDT.SUS-BPSK/2022/PN PLG yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ?

- b. Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibatalkan oleh Pengadilan ?
- c. Bagaimana cara mengklasifikasikan gugatan penggugat termasuk ke dalam wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke dalam wewenang Pengadilan ?

Berdasarkan ketika judul penelitian diatas terdapat perbedaan objek dan lokasi penelitian berikut dengan permasalahannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu judul peneliti ini dapat dikategorikan tidak spesifik memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dengan keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan, karena dilakukan dengan nuasan keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa Inggris yaitu *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Penggunaan konsumen itu tergantung posisi dimana pengguna barang atau jasa berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Namun di Amerika Serikat berbeda penggunaan kata “konsumen” yang berasal dari kata *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”, namun jika diartikan lebih luas lagi yaitu sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik itu korban pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, dan bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati oleh korban yang sekalipun bukan pemakai.

Dalam *directive* konsumen yaitu pengguna atau pemakai yang mengalami kerugian baik itu kesehatan fisik, kesehatan jiwa, maupun benda akibat pemakaian produk yang tidak layak untuk keperluan individunya. Maka, konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya yaitu pengguna produk yang tidak layak untuk keperluan individu. Kesimpulan ini ruang lingkupnya lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian dari Amerika Serikat.¹¹

¹¹ Celine tri siwi kristiyanti, *Op. Cit*, hlm.22-24

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tepatnya pasal 1 angka 2, konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹² Namun menurut A.Z Nasution menegaskan konsumen terbagi tiga yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).¹³

Konsumen dalam prakteknya tidak hanya sebagai konsumen antara (tujuan komersial) ataupun konsumen akhir (pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau non-komersial), konsumen bisa juga sebagai penghubung dengan konsumen akhir tanpa sebagai antara contohnya ketika seseorang menerima paket parcel hadiah ulang tahun yang berisi kue, baju, ataupun perhiasan, hadiah tersebut dibeli si pengirim dari toko. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa konsumen akhir tidak memiliki hubungan dengan toko penjual sehingga dalam

¹² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Celine tri siwi kristiyanti, *Op. Cit*, hlm.25

perlindungan konsumen juga harus memberika perlindungan pada konsumen akhir atau pengguna akhir karena konsumen tidak hanya sebagai pembeli.

2.1.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hukum, dalam setiap penggunaan barang atau jasa terkadang muncul hal-hal yang tidak di inginkan baik itu untuk konsumen maupun pelaku usaha. Maka dari itu diharapkan agar para konsumen dpat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya untuk dapat melindungi dirinya dari berbagai masalah kerugian yang disebabkan oleh para produsen atau pelaku usaha yang masih sering terjadi. Perlindungan konsumen indentik dengan perlindungan hukum melalui hak-hak konsumen. Secara umum hak-hak konsumen ada 4 (empat) yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁴

Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 menjelaskan hak dan kemajiban konsumen lebih luas yaitu :

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁴ Celine tri siwi kristiyanti, *Ibid* hlm. 30-31

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk dididengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pelatihan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan penyelesaian, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

Hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 tersebut memiliki jaungkauan lebih luas berbeda dengan pendapat Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy Pada Kongres 15 Maret 1962 hanya menjelaskan hak konsumen untuk memperoleh keamanan, memilih, mendapat informasi, dan hak untuk didengar. Menurut masyarakat eropa hak konsumen memiliki konsep berbeda melalui *Europose Ekonomische Gemeenschap* (EEG) hak konsumen yaitu :

1. Hak untuk mendapat perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zjin gezondheid en veiliheid*);
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zjin economische belangen*);
3. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
5. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).¹⁵

Dari kutipan tersebut diartikan bahwa masyarakat eropa mendefenisikan kosumen itu lebih berfokus pada kosumen akhir (penggunaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan pribadi), hal ini dapat dilihat melalui poin pertama bahwa kosumen itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan cenderung pada kosumen pengguna barang dan/atau jasa akhir karena kosumen akhirlah barang dan/atau jasa titik terakhir terjadinya fungsi barang dan/atau sehingga rentan terjadinya potensi yang menimbulkan masalah dan menimbulkan baik itu kesehatan dan keselamatan.

Selain memperoleh haknya, kosumen juga harus memperhatikan kewajibannya agar tidak menghambat atau menimbulkan potensi masalah dengan pelaku usaha. Kosumen harus mengikuti kewajiban demi menjaga haknya sebagai kosumen dan juga kosumen wajib memiliki itikad baik dalam memperoleh haknya. Maka dari itu masing-masing pihak harus mendapatkan jaminan

¹⁵ Ahmadi miru, Sutarman Yodo *Op. Cit* hlm. 38-40

perlindungan hukum baik itu konsumen maupun produsen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai subyek hukum konsumen memiliki kewajiban yang tertuang pada undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tepatnya pada pasal 5 yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁶

¹⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.

2.2 Tinjauan Umum Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis baik itu barang dan/atau jasa yang menjalankan usaha yang mengharapkan imbalan keuntungan. Pelaku usaha dapat merambah berbagai sektor bisnis seperti, industri, perdagangan jasa, ataupun pertanian dan dalam kegiatan bisnis pelaku usaha juga mempunyai skala operasional mulai dari usaha kecil, multinasional maupun internasional.¹⁷

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha yaitu orang atau yang lembaga yang melakukan kegiatan usaha pada sektor ekonomi di Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha dalam pengertiannya menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam unsur pelaku usaha, para pelaku usaha juga harus memiliki kebebasan untuk beraktivitas pada sektor ekonomi di wilayah NKRI sepanjang pelaku usaha mematuhi hak dan kewajiban serta peraturan perundang-undang yang berlaku melalui Undang-undang perlindungan konsumen.¹⁸

¹⁷ Mh.uma.ac.id/ "arti pelaku usaha dalam hukum". <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/>

¹⁸ Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen : Sinergitas Negara, pelaku usaha, dan konsumen", *Jurnal of Borobudur Law Review*, Vol.2 No. 2 (2020) hlm. 93-94

Adapun hak pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 6 yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran melalui konsumen;
2. Hak untuk dilindungi (hukum) atas itikad tidak baik konsumen;
3. Hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen;
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah;
5. Hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain.¹⁹

2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha seharusnya memberika layanan yang terbaik memberikan informasi yang jelas jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁰ Maka dengan itu, undang- undang

¹⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Sartika Yuli, Taufik Siregar, Dan M. Citra Ramadhan, “Analisis Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas Keterlambatan Keberangkatan Penumpang Domestik Di Bandara Internasional

perlindungan konsumen telah mengatur kewajiban pelaku usaha, adapun kewajiban pelaku usaha menurut undang undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 tepatnya pada pasal 7 yaitu :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Kualanamu Deli Serda” *Journal Of education, Humaniora, And Sosial Sceinces*, Vol. 4 No. 2 (November, 2021), Hlm. 1039

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3 Hubungan Konsumen Dan Pelaku Usaha

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran.²¹

²¹ Celine tri siwi kristiyanti, *Op,cit*, hlm. 9-10

Dalam interaksi yang berlangsung berkelanjutan antara konsumen dan pelaku usaha dalam penawaran barang dan jasa, terdapat keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dianggap sebagai perjanjian standar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus memenuhi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, cakap dalam membuat suatu perikatan, karena suatu hal tertentu, karena suatu sebab yang halal.²²

Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal tersebut menciptakan hubungan secara individual/personal sebagai hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang spesifik ini sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain :

1. kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu;
2. penawaran dan syarat perjanjian;
3. fasilitas yang ada, sebelum dan purna jual, dan sebagainya;
4. kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.

Keadaan-keadaan seperti di atas, pada dasarnya akan sangat mempengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian yang juga sangat bervariasi. Dalam praktiknya, hubungan hukum seringkali melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para produsen/distributor sudah menyiapkan satu kondisi perjanjian dengan adanya perjanjian baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Alumni, 2015), Hal. 6.

ditentukan pula oleh produsen atau jaringan distributornya. Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak, tetapi juga adanya persepsi yang salah di kalangan sebagian besar produsen bahwa perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap produsen. Persepsi yang keliru di kalangan pengusaha ini akan dengan mudah diluruskan apabila disadari beberapa pertimbangan berikut ini :

1. Bahwa konsumen dan produsen adalah pasangan yang saling membutuhkan; usaha produsen tidak akan dapat berkembang dengan baik bila konsumen berada pada kondisi yang tidak sehat akibat banyaknya produk yang cacat;
2. Bahwa ada produsen yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kecurangan ini tidak hanya merugikan konsumen saja, tetapi juga akan merugikan produsen yang jujur dan bertanggung jawab;
3. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi produsen yang bertanggung jawab dapat diwujudkan tidak dengan jalan merugikan kepentingan konsumen, tetapi dapat dicapai melalui penindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya;
4. Bahwa beban kompensasi atas kerugian konsumen akibat pemakaian produk cacat telah diperhitungkan sebagai komponen produksi, tetapi

ditanggung bersama oleh seluruh konsumen yang memakai produk yang tidak cacat.²³

2.4 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen

2.4.1 Penyelesaian Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “*litigasi*”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakannya oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan sengketa semua pihak yang bersengketa berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dipengadilan. Hasil akhirnya suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan menyatakan *win-win solution*.²⁴ Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigasi*) khususnya kasus perdata memiliki beberapa tahap yaitu :

1. Pengajuan gugatan oleh penggugat;
2. Pelaksanaan mediasi para pihak dengan dipimpin oleh mediator;
3. Pengajuan eksepsi(jawaban) oleh tergugat;
4. Pengajuan replik oleh penggugat;
5. Pengajuan duplik oleh tergugat;
6. Penyerahan alat bukti oleh penggugat dan tergugat;

²³ Celine tri siwi kristiyanti, *Op.cit*, hlm. 11-12

²⁴ Hilda Ananda, Siti Nur Afifah,” Penyelesaian Secara Litigasi Dan Nono-Litigasi”*Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*”, Vol. 1 No. 1 (2023) Hal. 56

7. Penyampaian tanggapan terhadap alat bukti yang diserahkan oleh para pihak;
8. Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat;
9. Pembacaan putusan oleh majelis hakim;

Dalam penyelesaian kasus secara litigasi, ketika para pihak tidak setuju atau tidak puas dengan putusan hakim maka para pihak masih memiliki kesempatan untuk memproses kembali perkaranya dengan mengajukan banding, kasasi, dan langkah terakhir yaitu dengan peninjauan kembali. Hal tersebut telah di jamin dan diatur oleh kitab HIR, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2022 sebagai salah satu warga negara dalam hukum.

2.4.2 Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu lembaga yang bertugas menangani penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut meliputi beberapa bagian yaitu :

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Definisi tersebut tidak jauh dari definisi yang dinyatakan dalam *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan mediasi sebagai: *A method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.*

2. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator (negotiator). Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama.²⁵

²⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Hal. 15-24

3. Konsiliasi

Konsiliasi yaitu di mana konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak. Konsiliasi ini tidak bertujuan untuk penyelesaian sengketa besar, seperti misalnya seorang ayah biasanya juga konsiliator dalam menyelesaikan sengketa anaknya, sengketa kecil antara tetangga dan lain-lain. Bila sepakat, maka keputusannya menjadi keputusan yang mengikat. Sistem konsiliasi ini merupakan tahap awal dari proses yang selanjutnya.²⁶

4. Konsultasi

Istilah Konsultasi (*Consultation*, bahasa Inggris), menurut Henry Campbell Black, diartikan sebagai berikut: “*Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor; client with lawyer. Deliberation of persons on some subject. A conference between the counsel engage in a case, to discuss its questions or arrange the method of conducting it*”. M. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti Konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.²⁷ Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mamfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelsaian Sengketa*, (Jakarta:Kencana,209) Hal. 12

²⁷ Idris Talib, ” Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Journal Lex Et Societatis*, Vol.1 No. 1 (Januari-Maret, 2013), Hal 21

mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

5. Arbitrase

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut batasan (definisi) yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka *How Arbitration Works* Washington D.C., 1974, definisi arbitrase adalah sebagai berikut. *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*²⁸ menurut Huala Adolf arbitrase adalah penyerahan suatu sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.²⁹ Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, ada dua syarat berdasarkan perspektif undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu :

²⁸ Frans Hendra Winarta, Op.Cit Hal. 36

²⁹ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 35

- a. Dalam hukum perdata sengketa yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa dalam hukum perdata khususnya dalam kasus di bidang perdagangan dan mengenai hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Ruang lingkup perdagangan meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Namun perlu diketahui bahwa ada sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Buku III bab ke delapan belas (18) Pasal 1851 s/d 1854.
- b. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. 17 Perjanjian arbitrase menjadi dasar bagi lembaga arbitrase untuk membantu menyelesaikan sebuah sengketa. 18 Perjanjian arbitrase dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bahwa telah memilih lembaga arbitrase yang disepakati untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka dan perjanjian ini dibuat secara tertulis.³⁰

³⁰ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Malang; Intrans Publishing; 2018), Hal. 74

Dalam penyelesaian sengketa arbitrase oleh lembaga arbitrase dibantu dengan pihak ketiga yaitu arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.³¹ Setelah selesai pelaksanaan arbitrase maka muncullah putusan arbitrase baik itu putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional. Dalam pelaksanaannya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*binding*) artinya putusan arbitrase merupakan putusan pertama dan terakhir yang mempunyai hukum tetap sehingga secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum kembali. [05.16, 22/7/2025] merwald sidabutar: Namun, karena beberapa hal masih dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Pembatalan tersebut dengan cara mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bisa dilakukan apabila diduga mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

³¹ Ibid hal.77

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketika salah satu unsur-unsur di atas terpenuhi maka permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak permohonan diterima harus membuat putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan tersebut. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.³²

Namun tidak sepenuhnya bahwa putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat hal tersebut dapat dilihat dengan putusan bpsk yang dikeluarkan dengan putusan arbitrase padahal dapat diajukan kembali upaya hukum seperti

³² Ibid hal. 108

permohonan keberatan atas putusan bpsk terhadap pengadilan negeri yang tertulis dalam pasal 56 ayat 2 undang undang perlindungan konsumen yaitu memngajukan permohonan keberatan terhadap pengadilan negeri sejak 14 hari menerima putusan bpsk dan juga kausa 3 PERMA 1/2006 mengatakan pada baris 1(satu) Keberatan terhadap putusan BPSK diajukan oleh Pelaku usaha dan/atau Konsumen ke PN sesuai dengan kedudukan hukum konsumen.

2.5 Tinjauan Umum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2.5.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan

masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.

Dasar hukum pembentukan BPSK adalah UU No. 8 Tahun 1999. Pasal 49 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.³³

2.5.2 Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Setiap penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh majelis yang dibentuk oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibantu oleh panitera. Susunan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus ganjil dengan ketentuan minimal 3 orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (2) UUPK, yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Salah satu anggota majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum (Pasal 18 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001). Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus dari unsur pemerintah, walaupun tidak berpendidikan hukum.

Mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 72 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

³³ Susanti adi nugroho, *proses penyelesaian sengketa konsumen di tinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, (jakarta:kencana,2008), hal. 74-75

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (one-sided standard form contract) 58 oleh pelaku usaha (Pasal 52 butir c UUPK). Termasuk di sini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (persero) di bidang kelistrikan, PT Telkom (persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan leasing/pembiayaan, dan lain-lain.
3. Salah satu fungsi strategis ini adalah untuk menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Jadi, tidak hanya klausula baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaan-perusahaan swasta saja, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan milik negara.

Dilihat dari ketentuan Pasal 52 huruf b, c dan e UUPK, dapat diketahui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK, tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap

pencantuman klausul baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UUPK.

Dalam setiap penggunaan barang atau jasa, pelaku usaha harus menjamin kualitas produk barang atau jasa yang dihasilkannya, baik pelaku usaha tersebut sebagai produsen (penghasil barang/jasa), maupun sebagai distributor (badan atau orang penyalur barang/jasa). Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha tidak mengalami hal yang merugikan dan pelaku usaha harus mempunyai aturan hukum tersendiri seperti undang-undang agar ketika melakukan kewajibannya pelaku usaha terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh konsumen, ketika konsumen maupun pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang tidak dengan yang sudah diatur oleh undang undang perlindungan konsumen maka konsumen maupun pelaku usaha dapat menyelesaikan kasus tersebut di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di wilayah hukum suatu perkara tersebut terjadi, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang sudah diatur oleh undang undang untuk menangani, memeriksa dan memutus suatu perkara tentang perlindungan konsumen. Kantor perwakilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat di setiap provinsi di Indonesia. Landasan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas utama dari BPSK adalah menyelesaikan persengketaan konsumen di luar

lembaga pengadilan umum. Keanggotaan di BPSK terdiri dari perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dilakukan oleh menteri yang menangani persoalan permasalahan konsumen. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil tes laboratorium atau bukti-bukti lain. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak dan dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan.³⁴ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 pasal 52 meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

³⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen dikutip pada rabu tanggal 21 mei 2025 jam 16 : 37 wib

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang itu;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sengketa konsumen melalui Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menentukan bahwa : Sengketa Konsumen

adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.³⁵ Badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki prosedur perkara yaitu setelah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat dengan benar meliputi yaitu Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri, Nama dan alamat lengkap pelaku usaha, Barang atau jasa yang diadukan, Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain), Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang dan jasa tersebut, Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh, Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada. Dalam undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Pasal 46 (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, pemerintah dan/atau instansi terkait

³⁵ Riris Nisantika , NiLuh Putu Egi Santika Maharani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)” *Jurnal Locus Delicti*, Volume. 2 Nomor. 1, April 2021 hlm. 52

apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

2. Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan secara jelas mengenai hari, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh

BPSK. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.³⁶

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dari segi administratif akan dicatat oleh sekretariat BPSK sesuai format yang disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dibubuhi tanggal dan nomor registrasi, selanjutnya diberikan tanda terima terhadap permohonan sengketa konsumen tersebut. Pasal 25 Ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 menentukan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir dipersidangan BPSK dilakukan secara tertulis dengan copy. Permohonan sengketa dalam 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa konsumen diterima secara lengkap dan benar telah memenuhi persyaratan.³⁷ Dalam proses penyelesaian sengketa di memiliki alur sebagai berikut :

1. Tentukan jenis sengketa (sesuai kewenangan bpsk, sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir, melakukan kualifikasi : pelaku usaha dan konsumen akhir).
2. Pihak yang mengajukan gugatan (seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, melakukan kualifikasi : konsumen).
3. Tentukan forum (apabila dalam kontrak telah disepakati pilihan forum, para pihak menyepakati apakah sengketa yang timbul akan

³⁶ Sri Hidayani, Proses Persidangan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Power Point), Diakses Dari <https://Hukum.Uma.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2019/10/Proses-Persidangan-Di-BPSK-Bu-Yani.Pptx>, Pada Tanggal 29 Mei 2025 Jam 23:56 Wib

³⁷ Riris Nisantika , NiLuh Putu Egi Santika Maharani, Ibid hal. 56-58

- diselesaikan melalui pn atau bpsk, menimbulkan kewenangan mutlak bagi forum yang dipilih, harus ada kesepakatan).
4. Tentukan cara penyelesaian sengketa (para pihak menyepakati cara penyelesaian sengketa : arbitrase, mediasi, konsiliasi, harus ada kesepakatan).
 5. Tetapkan panitera (panitera berasal dari anggota sekretariat bidang kepaniteraan yang ditunjuk dengan surat penetapan ketua bpsk, buat surat penetapan penunjukan panitera.)
 6. Proses pemeriksaan (arbitrase dengan memilih arbiter, mediasi memilih mediator, konsiliasi memilih konsiliator).
 7. Putusan (arbitrase dengan putusan oleh arbiter, mediasi dengan putusan berdasarkan kesepakatan para pihak, konsiliasi dengan putusan berdasarkan kesepakatan para pihak).³⁸

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinilai lebih menguntungkan dari pada penyelesaian melalui pengadilan dalam hal waktu, tenaga dan uang, seperti kasus David M.L. Tobing, yang demi memperjuangkan haknya sebagai konsumen kemudian menghabiskan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menuntut dan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha melalui jalur pengadilan. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen telah ditentukan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, yang artinya terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Final di sini merupakan

³⁸ [Http://bpsk.cirebonkab.go.id/keputusan-bupati](http://bpsk.cirebonkab.go.id/keputusan-bupati) diakses pada tanggal 30 mei 2025 jam 00:18 wib.

proses pemeriksaan pokok perkara telah berakhir, dan mengikat mengandung arti bahwa putusan itu mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

Namun kenyataannya tidak demikian dimana putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dan juga pelaku usaha, dikarenakan adanya kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan penyelesaian sengketa yang telah diambil oleh majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal tersebut tentu sangat tidak diharapkan oleh konsumen yang merupakan pihak yang menuntut keadilan. Kewenangan pengadilan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini terdapat pada Pasal 56 Ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut terdapat celah yang menawarkan kesempatan yang lebar bagi salah satu pihak untuk menggunakan opsi keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke pengadilan negeri setempat dengan tenggang waktu selama 14 hari semenjak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal yang diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putranto yang menggambarkan bahwa apabila para pihak tidak menyampaikan keberatannya atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka pihak yang menang dapat memohonkan fiat eksekusinya pada pengadilan negeri. Kelebihan artikel ini adalah terdapat pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana permohonan pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen selaku arbiter bukan diajukan pihak yang dinyatakan menang perkara sesuai ketentuan yang terdapat pada HIR dan RBg. Kekurangan yang terdapat dalam artikel ini adalah penelitian terbatas pada prosedur pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan tetapi tidak menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.³⁹

Sifat dari Putusan Arbitrase adalah Final dan Mengikat, namun di Pasal/kausa 56 ayat 2 (dua),(UUPK) justru dibuka adanya usaha kaidah berupa keberatan terhadap Putusan BPSK, dimana Pemohon dan Termohon dapat ajukan Penolakan kepada PN selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut. Selanjutnya di Pasal/kausa 58 (UUPK), diatur bahwa Putusan PN atas tuntutan penolakan dapat diajukan Memori kasasi ke MA. Untuk mengatur mekanisme pendaftaran dan sistem pemeriksaan usaha hukum penolakan itu maka diterbitkan PERMA 1/2006, dimana dengan tegas mengatur hal tersebut; Pada kausa 3 PERMA 1/2006 mengatakan pada baris 1(satu) Keberatan terhadap putusan BPSK diajukan oleh Pelaku usaha dan/atau Konsumen ke PN sesuai dengan kedudukan hukum konsumen. Selanjutnya ayat/kausa 6 PERMA 1/2006 mengatur prosedur penelitian Penolakan sebagai berikut:

1. Ketua PN sedapat mungkin akan menunjuk Majelis hakim yang terdiri dari Hakim hakim yang mempunyai pengetahuan cukup di bidang Perlindungan konsumen.

³⁹ Syaiful Khoiri Harahap,” Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen”, *Journal Usmlaw Review*, Vol. 7 No. 2 (Juli, 2024) Hal. 1019-1020

2. Pemeriksaan keberatan dapat dilakukan atas dasar Putusan Arbitrase BPSK dan berkas perkara
3. Berdasarkan Pasal 70 UU No 30 Th 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Keberatan Putusan Arbitrase Lembaga BPSK diajukan, mengatakan:
 - a. Dokumen dan surat diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dikeluarkan, diakui Palsu atau dinyatakan Palsu;
 - b. Putusan Arbitrase lembaga BPSK yang dikeluarkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang di sembunyikan oleh Pihak lawan atau;
 - c. Putusan Arbitrase dikeluarkan dari hasil tipu yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
 - d. Hal keberatan dalam Pasal/kausa ayat 3(tiga) maka Majelis hakim dapat mengeluarkan Pembatalan atas Putusan Lembaga BPSK;
 - e. Hal keberatan diajukan dari alasan lain diluar pasal 6(enam) ayat 3(tiga)diatas, maka Majelis hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;
 - f. Perihal mengadili sendiri, Majelis hakim harus perhatikan ganti rugi yang telah diatur dalam pasal 19(sembilan belas) ayat 2(dua) UUPK;
 - g. Majelis hakim wajib mengeluarkan Putusan dalam waktu 21(duapuluh satu) hari setelah sidang 1(pertama) dimulai;⁴⁰

⁴⁰ Herbet Sodugaon, Padimun Lumban Tombing op.Cit.hal 189-191

Dalam beberapa kasus yang terjadi terkadang para konsumen tidak memiliki kejujuran dan keterbukaan terhadap barang atau jasa yang telah digunakan sehingga dalam kronologi kasus yang terjadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen keliru dalam menerapkan putusan dan lebih berpihak kepada konsumen sehingga menimbulkan kesetimpangan dan rasa ketidakadilan terhadap pelaku usaha, alasan tersebutlah yang membuat pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan negeri medan. Namun setelah kasus tersebut diperiksa dan diputus, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mendapat salah satu tantangan dan kekurangan dimana putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di anggap belum memberikan kepastian hukum.⁴¹ Dengan adanya BPSK maka sebenarnya ini akan semakin meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perekonomian. Bagi para pelaku usaha kehadiran BPSK merupakan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen guna mencapai keuntungan. Tidaklah adil jika masyarakat mengalami kerugian terus menerus sementara para pelaku usaha tetap mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangannya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen semakin lama semakin meningkat.

Dalam laporannya BPSK memberikan gambaran jumlah pengaduan konsumen yang terjadi di Indonesia, namun fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen digugat kembali melalui pengajuan permohonan keberatan terhadap pengadilan negeri karena dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen pasal 56 ayat 2

⁴¹ Syaiful khoiri harahap, Op.cit hal 1026

yang berisi Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat namun dengan ajukannya keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga menambah waktu penyelesaian sengketa. Dibenarkannya pihak yang kalah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tidak lain oleh karena UUPK memberikan jalan untuk itu, dimana dalam pasal 45 ayat 4 memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak yang tidak sepakat dengan hasil yang telah diputus oleh BPSK untuk membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan di pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa akan semakin lama.

Hal yang menimbulkan polemik dari pasal ini sendiri adalah terdapatnya kata tidak berhasil. Permasalahannya adalah UUPK tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud kata tidak berhasil dalam pasal 45 ayat 4 tersebut. Bagi pihak yang kalah, apapun bunyi keputusannya maka keputusan itu akan dianggap tidak berhasil, karena pihak yang kalah diwajibkan untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu barang dan atau ganti rugi. Beberapa hal yang dilarang dalam penuntutan sengketa konsumen yaitu dilarang menuntut kerugian imateril, dilarang menuntut dwangsom/uang paksa, dilarang menuntut sita jaminan. Pihak yang merasa bahwa penyelesaian melalui BPSK tidak berhasil maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat berdasarkan ketentuan pada Perma No. 1

Tahun 2006.⁴² Jika melihat ketentuan pada pasal 6 ayat 3 maka kewenangan hakim dalam pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK bersifat terbatas yang hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan surat atau dokumen yang setelah putusan diucapkan oleh BPSK dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan majelis BPSK terbukti melakukan tipu muslihat dalam memutuskan sengketa konsumen.

Namun keterbatasan wewenang hakim dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK tidak lagi terbatas ketika dalam pasal 6 ayat 5 dinyatakan bahwa apabila alasan diajukannya keberatan atas putusan BPSK di luar dari yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat 3 maka hakim berwenang untuk mengadili sendiri sengketa konsumen. Diberikannya kewenangan bagi hakim untuk memeriksa perkara keberatan diluar dari ketentuan pasal 6 ayat 3 menimbulkan kesan bahwa pengadilan juga dapat bertindak sebagai BPSK, yang artinya hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan keberatan atas putusan BPSK akan memeriksa kembali atau melakukan pemeriksaan ulang hal yang menjadi pokok perkara. Keberadaan Perma tersebut justru menunjukkan kurang percayanya pengadilan terhadap kemampuan dan keprofesionalan para majelis BPSK dalam melakukan pemeriksaan terhadap sengketa konsumen termasuk juga kualitas putusan yang dijatuhkan oleh para majelis BPSK. Bahkan ketentuan dalam perma tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah penafsiran bahwa pada dasarnya putusan BPSK kurang memiliki kepastian hukum. Putusan

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

yang dijatuhkan BPSK sudah seharusnya disamakan dengan putusan hakim. Jadi terhadap putusan BPSK yang para pihak tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut maka sudah seharusnya dan sepatutnya putusan tersebut disamakan dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga tidak dibenarkan lagi bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kecuali jika ditemukan bukti bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang para pihak menerima putusan tersebut dan tidak bersedia mengajukan keberatan (*banding*) atau kasasi, putusan pengadilan tingkat *banding* yang tidak dimajukan kasasi ke MA, putusan pengadilan tingkat kasasi dari MA atau putusan peninjauan kembali dari MA, dan Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang mana pihak yang tidak hadir tidak mengajukan perlawanan serta putusan hasil perdamaian dari pihak yang berperkara.⁴³

⁴³ Syaiful khoiri harahap, *Ibid* hal 1029

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran tabel dibawah ini : Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

No.	Kegiatan	Desember 2024				Februari 2025				Mei 2025				Agustus 2025			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		1	Penyusunan Proposal														
2	Bimbingan Proposal																
3	Perbaikan																
4	Seminar																
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil																
6	Seminar Hasil penyempurnaan																
7	Sidang																

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan yaitu dengan mengambil data yaitu berupa Putusan Nomor . 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif yaitu bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Disebut juga *doctrina* atau hukum doktriner, karena fokus penelitian yaitu pada peraturan perundangan-undangan yang tertulis atau sumber hukum lainnya,⁴⁴ hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*low in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.⁴⁵ Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hal. 27

⁴⁵ H Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 118.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan keperustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.⁴⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang konsumen, pelaku usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hasil-hasil penelitian terkait jurnal dan karya ilmiah.

⁴⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 13.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah topik yang berhubungan kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan yang diharapkan. Ada 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu

- a. Metode penelitian kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, yang dikumpulkan dan ditelaah untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah .
- b. Metode survei lapangan (field research) adalah dengan melakukan penyelidikan lapangan secara langsung. Dalam hal ini penyidik melakukan penyidikan langsung di depan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jalan No. 1 Medan melalui wawancara.

3.2.4 Analisis Data

Analisa data adalah hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan “analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambarangambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena

itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif⁴⁷. Dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013) Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hal. 18.

BAB V **KESIMPULAN SARAN**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Alasan pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn karena adanya ketidakadilan dalam menerapkan putusan dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil baik itu saksi, bukti, dan undang-undang yang berkaitan dari para pihak dan menimbulkan ketidaksesuaian fakta hukum maupun fakta yuridis yang terjadi dalam kronologi kejadian dengan putusan yang diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen sehingga menimbulkan putusan yang memberatkan pelaku usaha atas putusan tersebut pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kepada pengadilan negeri medan.
- b. Dalam penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP3 Medan ULP Medan Kota dengan Marihot Tampubolon, hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar peradilan, yaitu asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sengketa ini berawal dari tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN atas dugaan pelanggaran sambungan arus listrik yang dianggap merugikan negara, dan

direspons oleh konsumen dengan pengajuan gugatan ke BPSK Kota Medan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, hakim memutuskan dalam putusan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena objek sengketa bukanlah pemanfaatan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan tindakan penertiban yang bersifat administratif oleh perusahaan negara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tindakan P2TL adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang PT. PLN yang dilindungi hukum, sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai sengketa konsumen. Dengan mengabulkan permohonan keberatan dari pihak PLN dan membatalkan putusan BPSK, hakim telah menegakkan asas kepastian hukum dengan memberikan kejelasan batas yurisdiksi lembaga penyelesaian sengketa. Selain itu, asas kemanfaatan tercermin dari upaya untuk menjaga tertib penggunaan tenaga listrik demi kepentingan publik yang lebih luas, sementara asas keadilan diwujudkan dengan melindungi hak dan kewenangan pihak yang bertindak sesuai hukum, sekaligus mencegah penyalahgunaan forum hukum oleh pihak yang merasa dirugikan tanpa dasar yuridis yang kuat. Dengan demikian, putusan ini menjadi cerminan bagaimana peradilan tidak hanya menerapkan norma secara kaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta tujuan hukum itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, saran dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sengketa konsumen diharapkan agar lebih memperhatikan ketika mempertimbangkan dalil dalil, saksi, serta bukti dari para pihak sehingga badan penyelesaian sengketa konsumen tidak keliru dalam menerapkan putusan dan diharapkan dalam putusan badan penyelesaian sengketa konsumen agar memutus suatu perkara berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemamfaatan supaya terciptanya kepuasan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen atas keadilan dari putusan tersebut terhadap para pihak.
- b. Melalui pertimbangan hakim dalam putusan No. 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn seharusnya badan penyelesaian sengketa konsumen lebih teliti dalam menangani suatu perkara dan didasarkan dengan kewenangannya adar tidak keliru dalam memutus suatu perkara. Diharapkan terhadap badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan agar memutus suatu perkara yang melampaui kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014.
- Ahmadi miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Celina Tri Siwi kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008.
- Darmawan Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2014.
- Dewi Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlidungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Endrik safudin. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, JAKARTA 2019.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huala adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan dan Diskresi Hakim*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

N.H.T. Siahaan *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Grafika.

R Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni, 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 105.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Susanti Adi Nugroho. *Mamfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:Kencana, 2019.

Yusuh Shofie. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL

Fibrianti NURUL, *Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen : Sinergitas Negara, pelaku usaha, dan konsumen*, (Jurnal of Borobudur Law Review), Vol.2 No. 2 (2020).

Gabriel Siallagan, 2011, *Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Lex Jurnalica /Vol. 1 /No.1 /Desember.

Herbet Sodugaon, Padimun Lumban Tombing, “Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023”, (journal IBLAM LAW REVIEW), vol. 4 No.3 (2024).

Herbet Sodugaon, Padimun Lumban Tombing, “Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023”, *journal IBLAM LAW REVIEW*, vol. 4 No.3 (2024).

Hilda Ananda, Siti Nur Afifah, *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Nono-Litigasi (Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam)*, Vol. 1 No. 1 2023.

Ista Sitepu Rida, 2021, Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, (JURNAL RECHTEN : RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA), VOL. 2 NO. 2, 2021.

Sartika Yuli, Taufik Siregar, Dan M. Citra Ramadhan, *Analisis Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas Keterlambatan Keberangkatan Penumpang Domestik Di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang (Journal Ofeducation, Humaniora, And Sosial Sceinces)*, Vol. 4 No. 2 2021.

Syaiful Khoiri Harahap, “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen”, *Journal Usmlaw Review*, Vol. 7 No. 2, Juli. 2024 .

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. INTERNET

<http://mh.uma.ac.id/> “arti pelaku usaha dalam hukum”. <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025, Jam 16:39 WIB.

<https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025, Jam 16:44 Wib.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen Dikutip Pada Rabu Tanggal 21 Mei 2025 Jam 16 : 37 Wib.

Sri Hidayani, *Proses Persidangan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Power Point)*, Diakses Dari <https://Hukum.Uma.Ac.Id/Wp->

Content/Uploads/2019/10/Proses-Persidangan-Di-BPSK-Bu-Yani.Pptx,
Pada Tanggal 29 Mei 2025 Jam 23:56 Wib.

[Http://bpsk.cirebonkab.go.id/keputusan-bupati](http://bpsk.cirebonkab.go.id/keputusan-bupati) Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2025
Jam 00:18 Wib.

Mudzakkir Fauzi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi",
<http://dakir.wordpress.com/2009/03/13/pengertian-korporasi/> / (Dikutip,
19 Februari 2011, 20.30 WIB).

E. WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abd. Hadi Nasution, SH., MH selaku narasumber
Tanggal 10 April 2025 Jam 13:30 Wib.



LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumen Pelaksanaan Wawancara.




Gambar 1 foto bersama dengan bapak Abd. Hadi Nasution, SH., MH selaku nasasumber

B. Lampiran Surat Pengantar Untuk Pelaksanaan Riset/Penelitian.



Gambar 2 Surat Pengantar Pelaksanaan Riset/Penelitian.

C. Lampiran Surat Telah selesai pelaksanaan Riset.



Gambar 3 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian.

D. Lampiran Daftar Wawancara.

**LAMPIRAN WAWANCARA DENGAN HAKIM DI PENGADILAN
TERHADAP NEGERI MEDAN**

Judul : Analisis Hukum Atas Keberatan Pelaku Usaha Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 428/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mdn)

Narasumber : Bapak Abd. Hadi Nasution, S.H, M.H (selaku Hakim ketua)

Pewawancara : MERWALD SIMSON SIDABUTAR

1. Bagaimana respon lembaga peradilan terkhusus Pengadilan Negeri Medan dalam menerima permohonan keberatan dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa ?

Jawab :

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala putusan bpsk itu dapat di ajukan upaya hukum keberatan kepada pengadilan negeri diwilayah hukum tempat bpsk memutuskannya kasus tersebut. Dasar dasar hukum itu memang pengadilan negeri ya tentunya akan menerima permohonan keberatan atas putusan bpsk memeriksa dan mengadilinya dan artinya sesuai dengan ketentuan undang undang.

2. Bagaimana setiap lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara dapat menjamin kepastian agar terciptanya keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ?

Jawab :

Yang diperiksa kan keberatan atas putusan bpsk, jadi yang diperiksa oleh pengadilan hanya tentang apa hal yang dikemukakan oleh pemohon keberatan yang sebelumnya pelaku usaha tentang apa yang dia singgung hanya itu saja. Tentang hal inikan dia waktu itu keberatan terhadap putusan bpsk itu dikemukakan dengan alasan-alasannya. Kalau tidak salah duduk perkara kasus ini waktu itu ada operasi penertipan P2TL oleh PLN. Jadi setelah operasi penertiban itu kalau tidak salah di cabut dan di segel dan si konsumen pln itu yang dalam perkara bpsk dia selaku pemohon dan dalam putusan pengadilan dia termohon mengajukan permasalahan itu ke bpsk kota medan dengan alasan menurut yang bersangkutan ini sudah terkait

dengan sengketa konsumen, jadi dia merasa konsumen dari pln yang dirugikan. Jadi oleh bpsk dia(pemohon/konsumen) dimenangkan artinya tindakan itu bertentangan dengan hukum dan oleh pln dipersoalkan dengan upaya keberatan terhadap putusan bpsk itu.

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak gugatan permohonan keberatan dari pelaku usaha atas ketidakpuasan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen ?

Jawab :

setelah kita mempelajari duduk perkara dalam putusan ini, jadi kan dalam putusan pln melakukan operasi tertib dibawah oleh konsumen ke bpsk dan itu bukan objek sengketa konsumen, jadi bpsk itu tidak bisa memeriksa perkara itu keliru dia diputuskannya pertimbangan hukum dapat dilihat di paragraf 3.8 putusan pengadilan dan disinilah pertimbangannya bahwasanya yang disebut sengketa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri pelaku orang lain mauppun mahluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan, sementara menurut pasal 1 angka 7 Undang undang ketenagalistrikan konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha sehingga berdasarkan undang undang tersebut maka konsumen dalam perkara ini adalah konsumen tenaga listrik, dia kan konsumen tenaga listrik bukan konsumen pemakai barang atau jasa jadi bahwa pengaduan konsumen selaku termohon pada pokonya adalah mengenai keberatan atas pelaksanaan operasi, operasi itukan bukan bukan produk barang jasa melakukan tindakan penertiban karena sengketa konsumen itu ada barang atau jasa yang memang dengan kita gunakan merugikan kita sedangkan ini operasi penertiban, operasi penertiban ini adalah langkah yang dibenarkan oleh undang undang oleh pln. Jadi tenaga listriknya betul bis masuk sengketa konsumen misalnya listrik padam, mati, sebentar mati sebentar hidup dan mengakibatkan alat elektronik kita rusak itu baru bisa masuk ke ranah sengketa konsumen karena kita menggunakan tenaga listirknya mengakibatkan pelayanannya tidak baik (penggunaan jasa) sedangkan ini tidak ini operasi tertib, operasi tertib ini kan si konsumen ada melakukan kecurangan dan ditertibkan jadi operasi tertib bukan terkait dengan penggunaan barang dan jasa, operasi tertib itu bukan sengketa konsumen melainkan langkah untuk mendisiplinkan, tetapi kalau tenaga listriknya betul itu konsumen listrik sebentar mati dan hidup itu boleh dibawa menjadi sengketa konsumen karena kita selaku penggunanya tapi ini kan operasi tertibnya yang dipersoalkan dan dia tidak terima dengan operasi tertib itu, maka operasi tertib itu bukan sengketa konsumen karena bukan sengketa konsumen dia bukan objek pemeriksaan bpsk. Itu putusan ini jadi dia keliru bpsk itu memutus perkara ini dan bukan wewenangnya jadi ending penelitian ini

harus gitu ya bukan wewenang bpsk. Ini nanti kalau studi kasus intinya menyangkut kompetensinya ini kewenangan bpsk. Yang dipersoalkan dalam kasus ini bukan sengketa konsumen. Dan bukan kewenangan bpsk.

4. Bagaimana proses pengajuan permohonan keberatan pelaku atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/Bpsk.Mdn terhadap Pengadilan Negeri Medan ?

Jawab :

Para pihak harus mendaftarkan permohonannya melalui ptsp di pengadilan negeri medan. Karena itu sudah memiliki ptsp (pelayanan terpadu satu pintu) kalau saya tidak salah ini disampaikan melalui e-court juga ini, jadi bisa melalui ptsp bisa juga melalui aplikasi e-court jadi itu merupakan produk dari mahkamah jadi mendaftar secara online atau mendaftar secara elektronik dan memenuhi syarat-syaratnya membayar skum (panjar biaya perkara) kalau itu dilakukan baru barulah diregistrasi jadi nomor perkara barulah ditunjuklah majelis, panitera dan juru sitanya dilakukanlah pemeriksaan sidangnya sampai dengan putusan.

5. Menurut bapak apa yang terjadi terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus suatu perkara sehingga menimbulkan keberatan ataupun ketidakpuasan terhadap putusan dari badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut baik dalam konsumen maupun pelaku usaha ?

Jawab :

Bahwasanya pemohon keberatan atas putusan bpsk karena memang kalau versi mereka, mereka melakukan operasi tertib dan itu bukan termasuk sengketa konsumen jadi mereka melakukan sesuai dengan dasar hukumnya jadi operasi itu memang dilindungi oleh undang-undang.

6. Bagaimana hakim menilai keefektifan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan peraturan yang berlaku, khususnya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

Jawab :

Dalam hal tersebut putusan bpsk itu artinya bukan final binding atau bukan putusan akhir dan masih boleh di uji lagi, sepanjang masih bisa di uji ya kemungkinan putusannya masih banyak variabelnya seperti putusan ini ditanyakan malah tidak berwenang dia bisa juga putusan bpsk itu dibatalkan

bisa juga dikuatkan kalau dimaksud sesuai dengan efektifitasnya artinya sepanjang memang putusan itu dikuatkan saya pikir itu efektiflah tapi itu bukan satu satu ya masih ada kemungkinan ada tiga variabel itu paling sedikit, seperti dalam putusan in bpsk justru dinyatakan tidak berwenang mengadili objek perkara, bisa juga membatalkan putusannya dengan objek benar tetapi salah menerapkan undang undangnya bisa dibatalkan tapi bisa juga dikuatkan, jadi persoalan pertanyaan efektifitasnya atau tidak karna tidak memungkinkan upaya hukum jadi putusan bpsk belum final and banding (final).

7. Menurut bapak apakah ada ketidaksesuaian antara putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan prinsip-prinsip peradilan yang di terapkan di pengadilan negeri ?

Jawab :

Jadi begini, ketika bicara prinsip peradilan itu berarti kita baca asas, asas dalam peradilan bpsk ini pun walaupun dia bukan lembaga peradilan tapi dia tetap juga harus menerapkan prinsip prinsip yang berlaku diperdilan misalnya tidak memihak, mendengarkan kedua belah pihak, asas itu yang berlaku dipengadilan semestinya berlaku juga di bpsk jadi saya pikir tetap bisa diterapkan dan memang harus diterapkan walaupun mereka bukan lembaga peradilan khusus tetapi juga mereka harus mendengar itu dan juga bpsk harusnya menilai dirinya sendiri berwenang atau tidak dalam memeriksa setiap kasus dalam putusan kita ini dinyatakan tidak berwenang dan kasus ini ada upaya hukumnya dengan kasasi dan harus dibaca. Dan dalam perkara ini bpsk bukan pihak tetapi kalau persaingan usaha baru kppu jadi pihak dan dalam perkara konsumen bukan pihak yang menjadi pihak dalam hal ini tetap yang berpekara tadi berarti disini pln(pelaku usaha) dengan mariohot tua tampubolon (konsumen) walaupun putusannya yang di uji bpsk tetap bukan pihak berbeda kppu putusan komisi persaingan usaha kppunya jadi pihak.

8. Bagaimana proses pemeriksaan permohonan keberatan pelaku usaha terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

Jawab :

Ini ada diatur diperma no 1 tahun 2006 jadi tetapada jawab jinawab jadi ini seyogianya bpsk itu menyerahkan bundel perkara kepada pengadilan tetapi dalam praktek ini tidak terjadi, bpsk itu kan udah menanangi perkara jadi bundel perkara dia itu mulai dari awal mendaftar sampai dengan putusan harus dia serahkan ke pengadilan tetapi itu tidak terjadi dalam praktek lalu

cara menanganinya para pihaklah yang mengajukan berkas misalnya mengajukan putusannya, mengajukan bukti buktinya semestinya pengadilan sudah melalui berkas saja, termasuk bukti bukti ini seperti mengulangi lagi cuma tidak ada replik duplik yang ada jawaban dan harus diputus dalam 21 hari setelah sidang pertama dan itu jadi para pihak tetap ada jawab jinawab tidak ada replik dupik ada pengajuan bukti bisa juga dengan saksi jadi seperti perkara biasa sidang sudah tidak ada lagi kesimpulan karena tenggat waktu yang terbatas dan ini endingnya bpsk tidak wewenang memeriksa dan mengadili objek yang diperkarkan dan ini sengketa nya penertiban pln.





PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PLN (PERSERO) UP3 MEDAN, berkedudukan di Jl. Listrik Nomor 8

Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Ricki Yakop selaku Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufrin, S.H., dkk Pegawai PT. PLN (Persero) pada Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

MARIHOT TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jl. Prof. H.M. Yamin S.H. 30F, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan konsumen sebahagian;
2. Menghukum Pelaku Usaha PT. PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP 3 Medan ULP Medan Kota untuk mencabut segel di kWh Meter pelanggan;
3. Melepaskan Konsumen untuk membayar denda atau tagihan susulan sebesar Rp 17.927.383 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



4. Menyatakan Pelaku Usaha telah melanggar SOP nya sendiri yaitu Pasal 10 terutama ayat (1) huruf b ayat (2) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

(2.2) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat keberatannya tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menerima keberatan dari Pemohon Keberatan yang mana masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Majelis BPSK Medan yang memeriksa dan memutuskan No. 022/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023, yang dalam amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan konsumen sebahagian;
2. Menghukum pelaku usaha PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP3 Medan ULP Medan Kota untuk mencabut segel di kWh Meter pelanggan;
3. Melepaskan Konsumen untuk membayar denda atau tagihan susulan sebesar Rp.17.927.383,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan Pelaku Usaha telah melanggar SOP nya sendiri yaitu Pasal 10 terutama ayat (1) huruf b ayat (2) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

- Bahwa Putusan BPSK diberitahukan petikannya pada tanggal 17 Mei 2023 dan diberikan salinannya pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten tersebut di atas, Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha mengajukan permohonan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dan menolak keputusan yang diambil oleh Majelis BPSK, karena Putusan tersebut di dalam laporan pengaduan konsumen benar-benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan dengan teliti dan seksama semua fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, pembuktian berkas maupun di dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



sidang pembuktian pemeriksaan saksi, sehingga keputusan yang dimaksud tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Adapun keberatan Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha di dalam permohonan keberatan ini yaitu pada hal-hal yang selengkapny kami kutip dan kami tanggap sebagai berikut:

1) Putusan Majelis BPSK halaman 4 angka (2) yang menyatakan:

“Menimbang bahwa P2TL telah menyegel kWh Meter namun belum dilepas dan aliran listrik masih ada dan P2TL mengatakan bahwa di persil Konsumen telah terjadi pelanggaran P2TL dengan golongan pelanggaran P-II (P2) dan harus membayar denda sebesar Rp.17.927.383 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)”

Tangkisan,

Berdasarkan pertimbangan Majelis BPSK Medan di atas, Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan majelis BPSK Medan sangatlah mengada-ada dikarenakan sesuai dengan Peraturan Direksi No: 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) bahwa setelah pelaksanaan P2TL seharusnya dilakukan pemutusan sementara dan kWh Meter dibawa oleh petugas P2TL sebagai barang bukti namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 040273-B/P2TL/ULP MK/IV/MED/2023 tanggal 11 April 2023 dinyatakan bahwa kWh Meter tidak dibawa dikarenakan situasi yang tidak kondusif pada saat pemeriksaan dimana Termohon Keberatan semula Pengadu tidak bertindak kooperatif pada saat pemeriksaan sehingga Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha tidak membongkar kWh Meter Termohon Keberatan semula Pengadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha menyatakan dengan tegas bahwa Putusan Majelis BPSK Medan haruslah ditolak dikarenakan Majelis tidak mencermati dan memahami fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan BPSK Medan, maka Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili sendiri dan membatalkan Putusan BPSK Medan.

2) Putusan Majelis BPSK halaman 5 angka (6) menyatakan:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



“Konsumen dengan jujur tidak mengetahui hal tersebut dan menjadi keberatan Konsumen atas kinerja P2TL saat KWh Meter hendak diperiksa tidak disaksikan oleh Pelanggan sehingga di KWh Meter adanya jumper atau tidak dimana ada keraguan konsumen atas pemeriksaan P2TL tersebut dimana seyogianya Pelanggan ikut menyaksikan pemeriksaan KWh meter tersebut sebelum dijamah oleh P2TL sehingga konsumen yakin jika sambungan kabel atau jumper dimaksud, sehingga Konsumen di persidangan mengatakan bisa saja kabel jumperan tersebut dilakukan oleh P2TL karena Konsumen merasa tidak pernah melakukan penjumperan di KWh meter tersebut;”

Tangkisan,

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan Majelis BPSK Medan di atas dalam hal ini *“Konsumen dengan Jujur.....”* sangatlah mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan dikarenakan telah jelas di dalam persidangan BPSK Medan Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha telah menyampaikan dasar dan bukti-bukti terkait pelaksanaan P2TL di persil objek perkara yang mana Termohon Keberatan semula Pengadu ikut menyaksikan pelaksanaan P2TL dari awal sampai dengan akhir sebagaimana telah dibuktikan melalui dokumentasi berupa foto dan video pelaksanaan P2TL yang ditunjukkan langsung dan diberikan sebagai bukti persidangan di BPSK Medan.

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan Majelis BPSK Medan di atas dalam hal ini menyatakan bahwa pernyataan Majelis BPSK Medan *“.....Konsumen di persidangan mengatakan bisa saja kabel jumperan tersebut dilakukan oleh P2TL karena Konsumen merasa tidak pernah melakukan Penjumperan di KWh meter tersebut;”* hanyalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Sesuai dengan aturan perlindungan konsumen yang membuktikan pelaksanaan P2TL merupakan tanggung jawab dari Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha, yang mana dalam persidangan BPSK telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha.

Adapun dasar hukum yang dapat disampaikan oleh Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



- Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan bahwa:

“PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah;”

- Berdasarkan pasal 1 angka (34) dan (35) Peraturan Direksi No: 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) bahwa:

Angka 34

“Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN:

- a. Berdasarkan alas hak yang sah;*
- b. Tanpa berdasarkan alas hak yang sah;”*

Angka 35

“Konsumen yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf a.”

Berdasarkan aturan-aturan yang dikutip tersebut di atas cukup jelas bahwa P2TL yang dilakukan Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha terhadap Pemakai Tenaga Listrik atau disebut dengan Konsumen dalam hal ini adalah Termohon Keberatan semula Pengadu telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga pelanggaran ataupun hasil pemeriksaan P2TL yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha melalui tagihan susulan tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Termohon Keberatan semula Pengadu sebagai konsumen/pemakai tenaga listrik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan semula Teradu menyatakan kembali dengan tegas bahwa Putusan Majelis BPSK Kota Medan sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang disampaikan dan ditunjukkan di muka persidangan BPSK Kota Medan, oleh karenanya Pemohon Keberatan semula Teradu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili sendiri dan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan.

- 3) Putusan Majelis BPSK halaman 5 angka (7) menyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



“Karena adanya pelanggaran dimaksud konsumen diharuskan membayar denda atau tagihan susulan sebesar Rp. 17.927.383 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana surat pelaku usaha Nomor: 0199/DIS.OO.03/MK/2023 tertanggal 9 Mei 2023 dan diterima Konsumen tanggal 13 Mei 2023, dimana konsumen sangat keberatan dan tidak sanggup membayarnya kemudian konsumen tidak ada mengkotak-katik KWh Meter tersebut, dimana konsumen menjadi TO adalah melanggar hak-hak konsumen dimana posisi konsumen sangat lemah atas kebutuhan listrik sehingga dengan ketidak fahamnya tentang kelistrikan sehingga konsumen menjadi target operasional tanpa ada pencegahan atau pemberitahuan terlebih dahulu dari pencatat meter setiap bulannya;”

Tanggisan,

Berdasarkan kutipan putusan Majelis BPSK Medan di atas, Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha menyatakan bahwa akibat adanya temuan pelanggaran P2TL yang disebutkan di atas telah dianalisa dan dievaluasi oleh sistem berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 005.BA/ANEV-TAGSUS/2023 atas nama M. Tampubolon IDPEL 120010140280, maka pemakai persil tersebut dikenakan tagihan susulan sebesar Rp. 17.927.383,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan majelis BPSK Medan di atas dalam hal ini *“.....konsumen tidak ada mengkotak-katik KWh Meter tersebut.....”* sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada dikarenakan Majelis BPSK tidak melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan diberikan pada persidangan di BPSK Medan oleh Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha. Majelis BPSK Medan hanya berpedoman pada pernyataan Termohon Keberatan semula Pengadu tanpa adanya bukti yang menguatkan.

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan majelis BPSK Medan di atas dalam hal ini *“.....konsumen menjadi TO adalah melanggar hak-hak konsumen dimana posisi konsumen sangat lemah atas kebutuhan listrik sehingga dengan ketidak fahamnya tentang kelistrikan sehingga*

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



pelanggan dengan penertiban pemakaian tenaga listrik adalah dua hal yang berbeda, dimana pekerjaan pencatatan meter pelanggan dilakukan secara rutin dan berkala berkaitan dengan pencatatan kWh Meter pelanggan setiap bulannya, sedangkan pekerjaan penertiban pemakaian tenaga listrik dilakukan secara tidak rutin terhadap pelanggan dievaluasi dari pemakaian tenaga listrik yang tidak wajar Pelanggan yang selanjutnya sebagai target operasi P2TL.

Adapun berdasarkan aturan yang berlaku pada Pasal 9 Angka 2 huruf (c) Peraturan Direksi No: 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) bahwa target operasi P2TL bersifat rahasia dan tidak ada kewajiban Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha untuk menyampaikan target operasi melalui pencatat meter setiap bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan semula Teradu menyatakan kembali dengan tegas bahwa Putusan Majelis BPSK Kota Medan sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang disampaikan dan ditunjukkan di muka persidangan BPSK Kota Medan, oleh karenanya Pemohon Keberatan semula Teradu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili sendiri dan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan.

5) Putusan Majelis BPSK halaman 5 angka (11) dan (12) menyatakan bahwa:

Angka (11)

“Adapun kerugian konsumen dalam perkara a quo adalah pelaku usaha telah melanggar SOP nya sendiri (nomor: 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah disegelnya kWh Meter di rumah konsumen dimana Petugas P2TL dalam menjamah atau memeriksa kWh Meter tersebut tanpa disaksikan oleh konsumen tidak ada Penyidik dan tidak ada Ketua Regu dari PLN itu sendiri dan tidak ada diketahui oleh Kepling setempat sehingga benar atau tidaknya adanya jumperan tersebut konsumen tidak mempercayainya apalagi Konsumen harus dibebankan membayar denda sebesar Rp. 17.927.383 tersebut sangat merugikan konsumen;”

Angka (12)

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



“P2TL dalam menjalankan tugasnya hanya mengejar target namun tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat dan atau tidak terpenuhi dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terbukti P2TL bekerja tanpa sesuai SOP nya dalam menertibkan pemakaian arus listrik pelanggan;”

Tanggisan,

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan Majelis BPSK Medan di atas sangat tidak berdasarkan hukum dimana pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam hal ini mengacu pada Peraturan Direksi No: 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi Sambungan Listrik 1 Phasa Nomor 040273-B/P2TL/ULP MK/IV/MED/2023 tanggal 11 April 2023, serta Termohon Keberatan semula Pengadu ikut menyaksikan pelaksanaan P2TL dari awal sampai dengan akhir dibuktikan dengan dokumentasi foto dan video yang telah ditunjukkan dan diberikan pada saat persidangan BPSK Medan. Namun, Termohon Keberatan semula Pengadu tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Instalasi Sambungan Listrik 1 Phasa Nomor 040273-B/P2TL/ULP MK/IV/MED/2023 tanggal 11 April 2023 dan tidak bersedia menyerahkan barang bukti berupa kWh Meter yang sudah dibungkus lakban berwarna coklat yang masih menempel di persil pelanggan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan semula Teradu menyatakan kembali dengan tegas bahwa Putusan Majelis BPSK Kota Medan sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang disampaikan dan ditunjukan di muka persidangan BPSK Kota Medan, oleh karenanya Pemohon Keberatan semula Teradu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili sendiri dan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan.

- 6) Putusan Majelis BPSK halaman 5 angka (14) menyatakan bahwa: *“Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pelaku usaha tidak dapat membuktikan kesalahan konsumen dan pelaku usaha telah melampirkan bukti-*

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



buktinya yang mana bukti-bukti tersebut adalah produk bukti Pelaku Usaha;”

Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan majelis BPSK Medan di atas sangatlah mengadagadika dikarenakan telah jelas Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha menyampaikan bukti-bukti yang sangat kuat dalam hal pelaksanaan P2TL di persil Termohon Keberatan semula Pengadu yang mana jenis pelanggaran P2TL yang dimaksud termasuk dalam pelanggaran golongan P II berdasarkan Pasal 13 Peraturan Direksi No: 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan pelaksanaan P2TL telah sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut yang sesuai dengan aturan hukum di atas, maka jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Pelaku Usaha dengan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor. 022/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan tanggal 17 Mei 2023 yang dimohon keberatan.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tagihan susulan atas ID Pelanggan 120010140280;
3. Menyatakan sah penertiban pemakaian tenaga listrik dengan ID Pelanggan 120010140280 beralamat di Jalan Profesor H.M. Yamin SH 30F Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sampai dengan terpenuhinya pembayaran tagihan susulan;
4. Menghukum Termohon Keberatan agar membayar tagihan susulan dari hasil temuan sebesar Rp. 17.927.383,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan tiga rupiah) secara tunai;
5. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan semula Pengadu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.3) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri;

(2.4) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Petugas P2TL hanya membawa surat dari PT. Eka Jaya Sakti yang merupakan kontraktor PLN dan diampingi oleh seorang Polisi Militer (PM) yang hadir tanpa surat tugas (ST) dari pimpinan terkait, sehingga Saya tidak memberikan izin mereka (P2TL) untuk mengambil meteran dan menandatangani surat pernyataan yang disampaikan kepada saya karena tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak didampingi oleh petugas kelurahan atau kepala lingkungan (Kepling). Oleh karena itu, hasil keputusan dari BPSK adalah benar karena di persidangan BPSK, Pihak PLN tidak dapat menunjukkan bukti-bukti.
2. Konsumen tidak menyaksikan petugas P2TL memeriksa KWH karena konsumen datang ke lokasi 40 menit setelah petugas P2TL memeriksa KWH tersebut.
3. Surat jawaban PLN kepada Kepala Majelis BPSK Kota Medan menyatakan denda sebesar Rp 17.927.383 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) tanpa disertai dengan nomor surat dan cap basah PLN sehingga dianggap tidak berdasar dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabaikan surat yang dimaksud.
4. Pelaku usaha hanya menunjukkan salinan surat kebenarannya belum diuji dalam persidangan dan jika konsumen sudah menjadi TO seharusnya pihak PLN menyiapkan aparat hukum yakni polisi, jaksa, dan meterolog yang menyatakan tentang pemeriksaan KWH apabila ada yang menyimpang, dan bukan hanya petugs P2TL yang merupakan karyawan kontraktor PLN, jadi petugas P2TL yang mengada ada tanpa ada dasar pernyataan PLN yang menyatakan Majelis BPSK Medan sangat tidak berdasar hukum merupakan pendapat yang salah karena ketidaktahuan petugas P2TL.

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



5. Konsumen tidak bersedia menandatangani karena petugas P2TL bukan berstatus penyidik sehingga apa yang disampaikan oleh P2TL tidak berdasar hukum yang berlaku karena yang berhak menetapkan pencurian adalah Majelis Hakim Yang Mulia bukan petugas P2TL yang merupakan kontraktor PLN.

Kepada Yang Mulia, Bapak Hakim yang mengadili perkara ini, saya sebagai konsumen memohon:

1. Menolak permintaan dari PLN karena kehadirannya di rumah kami merupakan pelanggaran aturan oleh karena tidak didampingi oleh aparat kelurahan atau kepling
2. Mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim untuk menyetujui keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan pada tanggal 17 Mei 2023:
 - i. Menolak permohonan keberatan dari Pihak PLN untuk seluruhnya;
 - ii. Menyatakan tidak sahnya tagihan susulan atas ID Pelanggan 120010140280;
 - iii. Menyatakan tidak sah penertiban pemakaian tenaga listrik dengan ID Pelanggan yang beralamat pada Jalan HM Yamin SH No 30F Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
 - iv. Menyatakan bahwa pelaku usaha untuk menanggung biaya perkara.

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Peraturan Direksi No: 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi data target operasi tanggal 10 April 2023 dengan dasar pemakaian energi listrik yang tidak wajar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *history* pemakaian tenaga listrik sejak tahun 2019 sampai tahun 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tugas Nomor 004.STg/DIS.01.03/F08030000/2023 tanggal 01 April 2023 dari Manager ULP Medan Kota kepada Ketua Regu P2TL, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



7. Fotokopi Surat Tugas Nomor 008.Stg/EJS/IV/MED/2023 tanggal 01 April 2023 dari Manager P2TL keada Petugas P2TL, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL No. 040273-B/P2TL/ULP MK/IV/MED/2023 tanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL Nomor 040273-B tanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Dokumentasi berupa foto-foto dan video pada saat pelaksanaan P2TL, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Analisa dan Evaluasi Penentuan Kasus dan Perhitungan Tagihan Susulan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik "Tim Operasi P2TL Rutin Tahun 2023" Nomor 005.BA/ANEV-TAGSUS/2023 tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat PLN UP3 Medan ULP Medan Kota Nomor 0186/DIS.00.03/MK/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Panggilan Kedua, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat PLN UP3 Medan ULP Medan Kota Nomor 0188/DIS.00.03/MK/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Panggilan Ketiga, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Manager ULP Medan Kota Nomor 0189/DIS.00.03/MK/2023 tanggal 02 Mei 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Manager ULP Medan Kota Nomor 0199/DIS.00.03/MK/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Peringatan Kedua, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Salinan Putusan BPSK Kota Medan No. 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi tanda terima Salinan Putusan BPSK Kota Medan No. 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, diberi tanda bukti P-17;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah hasil unduhan, sementara bukti P-10 adalah hasil *Print-out* foto dari *handphone*;

(2.8) Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Ramadhan Sugandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Eka Jaya Sakti sudah jalan 5 (lima) tahun;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



- Bahwa PT. Eka Jaya Sakti bergerak dibidang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Bahwa hubungan PT. Eka Jaya Sakti dengan PT. PLN adalah PT. Eka Jaya Sakti sebagai rekanan PT. PLN dalam melakukan P2TL;
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang mana sebelum melaksanakan tugas ada sosialisasi kepada seluruh petugas P2TL yang berjumlah 60 (enam) puluh orang, dan yang memberikan sosialisai adalah kordinator bersama pihak PT. PLN;
- Bahwa tata cara melaksanakan P2TL adalah awalnya petugas mendapat data dari kantor, lalu melakukan survei, surat tugas dibuat untuk waktu satu bulan dan terus selalu diperbarui, pada saat melakukan pemeriksaan disaksikan bersama-sama dengan pelanggan, jika diperlukan dapat didampingi polisi, setiap pemeriksaan P2TL dibuat berita acaranya;
- Bahwa tujuan P2TL adalah untuk mengetahui pemakaian tenaga listrik yang ilegal contohnya dari tiang PLN ke rumah pelanggan tidak masuk melalui meteran, atau pemakaian yang tidak wajar yaitu dengan membandingkan penggunaan alat yang memakai tenaga listrik dengan jumlah pembayaran;
- Bahwa Saksi ikut melakukan kegiatan P2TL di rumah Termohon, pada waktu itu Saksi dan Tim P2TL bertemu dengan adik Termohon lalu Saksi dan Tim menyampaikan tujuan dan surat tugas, lalu adik Termohon mempersilahkan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan menemukan kejanggalan di stand meter pemakaian listrik dan putarannya tidak sesuai, setelah dibuka ternyata di stand meter terdapat kabel jumper sehingga memperlambat putaran meteran;
- Bahwa pemakaian Termohon juga tidak wajar karena dalam enam bulan terakhir Termohon hanya membayar sejumlah Rp130.000,00. (seratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan jika dibandingkan dengan alat-alat rumah tangga yang digunakan Termohon sewajarnya terkena biaya sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan di rumah Termohon, Saksi dan Tim didampingi oleh Polisi Militer, namun Saksi tidak mengetahui sebabnya Polisi Militer diikutsertakan, yang menunjuk adalah pihak PLN;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



- Bahwa pada waktu pemeriksaan di rumah Termohon tidak ada disaksikan oleh Kepala Lingkungan atau saksi di luar dari anggota Tim;
 - Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan tersebut ada dibuatkan berita acaranya akan tetapi adik Termohon yang ada di rumah tersebut tidak bersedia menandatangani;
2. Ali Azmar Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN sudah 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini Saksi ditempatkan di unit layanan Medan Kota;
 - Bahwa Saksi mengetahui tata cara pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yaitu awalnya PLN menetapkan target operas (TO) terlebih dahulu yang bisa didapat dari sistem, setelah dapat TO kemudian pihak PLN menyerahkan daftar TO tersebut kepada pihak rekanan PLN, lalu pihak rekanan melakukan survei di lokasi pelanggan dan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan pelanggan, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani petugas dan pelanggan;
 - Bahwa dalam melaksanakan P2TL, petugas dapat didampingi oleh Polri atau TNI;
 - Bahwa dalam melaksanakan P2TL wajib didampingi oleh dua orang saksi;
 - Bahwa dalam melaksanakan P2TL, pihak PLN ada melakukan sosialisasi kepada pihak rekanan dan sebelum berangkat ke lokasi TO ada terlebih dahulu dilakukan briefing untuk mengingatkan persyaratan yang diperlukan, menyiapkan berita acara pemeriksaan, dan dalam melakukan pemeriksaan agar sesuai prosedur;
 - Bahwa urut tugas untuk melakukan P2TL tidak dibuat secara khusus menunjuk kepada waktu dan tempat yang diperiksa akan tetapi dibuat untuk kebutuhan satu bulan dan setiap bulan diperbarui;
 - Bahwa tujuan P2TL adalah untuk mengetahui pemakaian listrik yang ilegal, dan untuk mengetahui pemakaian ilegal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa jaringan di tempat pelanggan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan P2TL di tempat Termohon, akan tetapi Saksi mengetahui pihak rekanan yang melakukan P2TL yaitu PT. Eka Jaya Sakti;
- (2.9)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



1. Fotokopi surat jawaban atas pengaduan konsumen Nomor 022/PEN/2023/BPSK.Mdn di BPSK Kota Medan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat tugas PT. Eka Jaya Sakti tanggal 1 April 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Dokumentasi foto dari *handphone*, diberi tanda bukti..T-3;
Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata yang sesuai dengan aslinya adalah bukti T-1, sedangkan bukti T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sementara bukti T-3 adalah hasil *Print-out* foto dari *handphone*;

(2.10) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon keberatan terhadap dan memohon agar Putusan BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 dibatalkan dengan alasan bahwa Putusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, tidak mempertimbangkan dengan teliti dan seksama semua fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, sehingga Putusan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Perma 1 Tahun 2006), keberatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan konsumen;

Menimbang bahwa Termohon selaku konsumen bertempat tinggal di Jl. Prof. H.M. Yamin S.H. No. 30F, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga dengan demikian sudah tepat permohonan keberatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Pasal 5 ayat (1) Perma 1 Tahun 2006, permohonan keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 5 Juni 2023, sementara berdasarkan bukti P-17 Putusan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 22 Mei 2023, sehingga permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, secara formal permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dapat diterima;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma 1 Tahun 2006, pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;

(3.4) Menimbang bahwa Salinan Putusan BPSK Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 ternyata telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukti P-16, namun berkas perkaranya tidak ada dikirimkan oleh BPSK Kota Medan ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini hanya berdasarkan Salinan Putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

(3.5) Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (3) Perma 1 Tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

(3.6) Menimbang bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Putusan BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 dibatalkan dengan alasan bahwa Putusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, tidak mempertimbangkan dengan teliti dan seksama semua fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



diajukan Pemohon, sehingga Putusan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang bahwa ternyata alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak termasuk alasan yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perma 1 Tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma 1 Tahun 2006 yang menentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *a quo*;

(3.8) Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023, alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon maupun jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis berpendapat bahwa pengaduan Termohon selaku Konsumen bukan merupakan sengketa konsumen yang menjadi wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sementara menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga berdasarkan kedua undang-undang tersebut maka konsumen dalam perkara ini adalah konsumen tenaga listrik;
- Bahwa pengaduan Termohon selaku konsumen tenaga listrik pada pokoknya adalah mengenai keberatan Termohon atas pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh Pemohon selaku Pelaku Usaha (*in casu* Penyedia tenaga listrik), bukan berkenaan dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag 350 Tahun 2001), dan bukan juga pelanggaran atas hak-hak Termohon sebagai Konsumen

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Ketenagalistrikan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Kepmenperindag 350 Tahun 2001, putusan dan penetapan yang diberikan BPSK adalah berupa ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, sementara dalam perkara *a quo* tidak akan dapat dijatuhi putusan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Kepmenperindag 350 Tahun 2001 tersebut oleh karena objek perkara tidak termasuk dalam kriteria yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350 Tahun 2001;
- Bahwa operasi P2TL dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan Konsumen tenaga listrik dalam memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagalistrikan;
- Bahwa penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya dengan sengaja dan melawan hukum mempunyai titik singgung dengan perkara pidana, oleh karena itu Konsumen tenaga listrik dapat diminta pertanggungjawaban pidananya atas pelanggaran tersebut;
- Bahwa keberatan Konsumen tenaga listrik atas pelaksanaan P2TL yang mengandung perbuatan melawan hukum dapat diajukan melalui gugatan biasa di muka hakim perdata;

(3.9) Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Medan, sementara berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023 harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn



Perincian biaya:

- 1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.
- 2. Biaya proses : Rp150.000,00.
- 3. Ongkos panggil : Rp 20.000,00.
- 4. Materai : Rp 10.000,00.
- 5. Redaksi : Rp 10.000,00.
- Jumlah** : **Rp220.000,00.**
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

